

# EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN PADA CV. ANUGRAH MULTI SARANA

**Siska Febriyanti** (siskafebriyanti\_73@rocketmail.com)  
**Kardinal, S.E., M.M** (kardinal@stie-mdp.com)  
Jurusan Akuntansi  
**STIE MDP**

**Abstrak :** Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengelolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.

**Kata kunci :** PPh Pasal 23 Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan.

**Abstract:** *The purpose of this paper is to investigate and analyze the application of article 23 income tax deduction for services of care, maintenance and repair of vehicles on the CV. Anugrah Multi Sarana. Methods This study uses a qualitative research approach is to collect data, manage the data, analyze the data, and then draw conclusions. In this study, researchers collect, process, and analyze the income tax article 23 above maintenance services, maintenance and repair of vehicles which will then conclude the facts obtained from the analysis. The results of this study are CV. Anugrah Sarana Multi in 2011-2012, there were differences in rates of income tax cuts article 23 of tax laws 36 of 2008 so there is a difference on the difference in the calculation.*

**Key Words :** *Article 23 income tax treatment services, maintenance and repair of vehicles.*

## 1 PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21 karena setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal

23 No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa rental atau sewa mobil. Dimana dalam menjalankan aktifitas bisnisnya CV. Anugrah Multi Sarana memerlukan berbagai jasa perawatan, perbaikan dan pemeliharaan untuk peremajaan kendaraannya demi kelancaran usahanya. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa perbaikan/pemeliharaan kendaraan pada PPh Pasal 23 diatur khusus oleh Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 9 ayat 2a tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Apabila saat penyetoran dan pelaporan mengalami keterlambatan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian mengenai **“Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Pada CV. Anugrah Multi Sarana”**.

## 2 LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2000, h.1), ”pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian direvisinya yang berbunyi sebagai berikut: ”pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah dengan tujuan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

### 2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

#### 1. Stelsel Pajak

##### a. Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

##### b. Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang - Undang tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

##### c. Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

#### 2. Asas Pemungutan Pajak

##### a. Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari

luar negeri. asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

A. *Official Assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ciri-cirinya :

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. wajib pajak bersifat pasif Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

B. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawas.

C. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pajak pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.1.5 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 memberikan pengertian penghasilan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### 2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

#### 2.1.6.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.36 Tahun 2008 :

A. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan, komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

B. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia;

2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

#### **2.1.6.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No.36 Tahun 2008 adalah :

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulan atau pejabat dari negara lain
3. Asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka,
4. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
5. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
6. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

#### **2.1.6.3 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2009, h.79), Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **2.1.6.4 Tidak Termasuk Objek Pajak**

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
3. Harta termasuk setoran tunai
4. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroaan terbatas
7. Iuran dana pensiun

## 8. Penghasilan dari modal

### 2.1.6.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2007, merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atas diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau menyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### A. Pemotong dan Objek PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh 23 adalah pihak - pihak yang membayarkan penghasilan.
2. Objek pemotongan PPh Pasal 23 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23.
  1. Dividen
  2. Bunga
  3. Royalti
  4. Hadiah dan penghargaan sebagaimana dalam PPh Ps1. 21

#### B. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
2. 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai.

#### C. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

### 2.1.6.6 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Mardiasmo, h. 241, 2011).

$$\text{PPh pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

## 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini penulis akan menganalisis data tentang pajak penghasilan pasal 23 pada CV. Anugrah Multi Sarana, yang bersumber dari dokumen perusahaan lalu membandingkan dengan teori yang sudah ada dan terakhir memberi interpretasi terhadap analisis yang dilakukan..

### 3.2 Subjek/Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah CV. Anugrah Multi Sarana beralamat di jalan Harapan Jaya 1 No. 138 Palembang. Objek dari penelitian ini yaitu tentang penerapan pajak penghasilan pasal 23 untuk dievaluasi

penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 secara akurat.

### 3.3 Pemilihan Informan Kunci

Sumber dan informasi diperoleh penulis melalui pembicara di CV. Anugrah Multi Sarana bernama Ferry Adriansyah selaku pemimpin perusahaan CV. Anugrah Multi Sarana.

### 3.4 Jenis Data

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer digunakan penulis untuk mengetahui profil perusahaan tersebut dan sekilas situasi laporan keuangan terkait laporan yang dibahas, sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari sumber yang telah ada.

### 3.5 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penulis melakukan pengumpulan data data, mengolah data, menganalisis data, kemudian menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. menganalisis data, dan kemudian mengambil kesimpulan.

## 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.2 Hasil Penelitian

Sebagai pemotong bagi CV. Anugrah Multi Sarana dasar hukumnya diatur dalam :

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 stddd UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenai pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang nomor 36 tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yaitu mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 Ayat (1) huruf C angka 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

3. Peraturan direktorat Jendral Pajak nomor Per38/PJ/2009 yaitu mengenai Bentuk Surat Setoran Pajak
4. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per53/PJ/2009 yaitu mengenai bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 serta Bukti Pemotong Pemungutnya.

### 4.3 Pembahasan

Sesuai Undang-undang perpajakan yang baru yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai tentang pajak penghasilan, untuk menghitung pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pajak 2008 menggunakan rumus:

- A. Pemotongan untuk PPh pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan PPh 23

PPh pasal 23 atas jasa perbaikan = 2% x Bruto dari transaksi perbaikan.

Bruto (dari transaksi perbaikan) =  $(100/110) \times \text{Nilai Kontrak}$

- B. Pemotongan untuk Perkiraan Penghasilan Netto (PPN) Perkiraan Penghasilan Netto (PPN) = 10% dari bruto Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan berdasarkan data yaitu 5 transaksi yang diperoleh pada CV. Anugrah Multi Sarana.

Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana CV. Anugrah Multi Sarana didirikan pada tahun 2009. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perbaikan kendaraan, CV. Anugrah Multi Sarana selalu menghitung sendiri besarnya tarif pemotongan pajak yaitu sebesar 1,5 %, seharusnya untuk tarif yang

diperkenankan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar 2 %, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari staf karyawan CV. Anugrah Multi Sarana tentang perubahan tarif pemotongan pajak penghasilan atas jasa pada tahun 2008. Oleh karena itu pemotongan yang dilakukan oleh CV. Anugrah Multi Sarana mengalami kekeliruan atas perubahan tarif yang berlaku. Sehingga dalam perhitungannya CV. Anugrah Multi Sarana mengalami kurang bayar terhadap pemotongan yang dilakukan atas jasa perbaikan kendaraan. Kekurangan bayar tersebut belum pernah dilaporkan oleh CV. Anugrah Multi Sarana, kepada KPP setempat. Berikut adalah evaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana.

**Evaluasi Perhitungan PPh pasal 23 atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana Tahun 2011 dan Tahun 2012**

No.	Tahun	Total Nilai Kontrak	Total PPN 10%	Total PPh 1,5%
1.	2011	Rp.28.700.000	Rp.2.590.907	Rp.388.635
2.	2012	Rp.23.375.000	Rp.2.124.998	Rp.318.748
Total		Rp.51.075.000	Rp.4.715.905	Rp.707.383

Sumber : CV. Anugrah Multi Sarana Tahun 2013 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tahun 2011 dan tahun 2012 dengan total nilai kontrak Rp.51.075.000 Total PPh pasal 23 yang dikenakan kepada objek pajak sebesar Rp.707.383 dan juga objek pajak dikenakan Perkiraan Penghasilan Netto (PPN) 10% sebesar Rp.4.715.905. Sehingga total pajak yang dipotong oleh CV. Anugrah Multi Sarana kepada objek pajak dalam hal ini adalah Pemberi Jasa Perawatan, Pemeliharaan

dan Perbaikan Kendaraan tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp.707.383. Sedangkan penerapan pemotongan pajak penghasilan atas jasa berdasarkan UU Perpajakan no 36 tahun 2008 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Jika dibandingkan dengan dengan penerapan yang dilakukan oleh CV. Anugrah Multi Sarana terjadi selisih perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat selisih antara perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh CV. Anugrah Multi Sarana dengan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 yaitu sebesar Rp.239.435.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011 dan 2012 belum menerapkan tarif baru yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tahun 2011-2012, sehingga dari selisih tersebut menimbulkan pajak kurang bayar.

**5.2 Saran**

Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku. Memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan perpajakan yang terbaru, untuk memastikan bahwa semua staf keuangan mengetahui tentang perubahan peraturan Atas kekurangan potong yang terjadi pada CV. Anugrah Multi Sarana, sebaiknya perusahaan segerah melaporkan kekurangan bayar tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- (1) Aulia Purnama , 2010, *Evaluasi Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PLN (persero) Kantor Pusat*, Diakses 2 Oktober 2013 dari <http://dglib.uns.ac.id/admin/jurnal/10855.pdf>.
- (2) Mardiasmo 2008, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- (3) Purwanto, Herry, 2010, *Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- (4) Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1, Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- (5) Sari, Arini, 2009, *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Perusahaan atau Jasa Maklon Pada Pendapatan PT. Agung Pelita Indudtrindo*, diakses 2 Oktober 2013 dari <http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/1416.pdf>.
- (6) Suandy,Erly, 2005, *Hukum Pajak*. Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarata.
- (7) Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Kelima belas, Alfabeta, Bandung.
- (8) Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia,Buku 1, Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.
- (9) Wulandari, Rizki 2009, *Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Studi Kasus PT. Persero Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok*, Diakses 28 September 2013 dari [http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/aconomy/2009/artikel\\_21205077.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/aconomy/2009/artikel_21205077.pdf).